

LKK
2025

PERBUP NO. 35, BD KABUPATEN DEMAK 2025/ NO. 37, 8 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI
KELURAHAN

- ABSTRAK:
- dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, diperlukan adanya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
 - peran serta Masyarakat dapat diwujudkan melalui keberadaan dan aktivitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagai mitra bagi Kelurahan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
 - dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pemerintahan Daerah perlu dibentuk peraturan bupati tentang Lembaga kemasyarakatan di kelurahan

 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2014, Permendagri Nomor 18 tahun 2018

 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang lembaga kemasyarakatan kelurahan, pembinaan pengawasan, pendanaan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 September 2025

- Lampiran 20 halaman